



P U T U S A N

Nomor 1564 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RAHARDJA TJITRA RUKMANA, bertempat tinggal di Jalan A.E.S Nasution, Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada DANA HANURA, SH., MH., & Rekan, para Advokat yang berkantor di Dana Hanura & Rekan yang berkedudukan di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Rt. 21 Nomor 28, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/Pembanding ;

M e l a w a n :

DHARMA HADI TJITRA RUKMANA, bertempat tinggal di Jalan Mandastana I B Nomor 18 Rt. 031, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFANI S, SH., & Rekan, para Advokat pada kantor Advokat Lenny Welyhani, SH., MH., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pramuka Gang Sarikaya RT. 33, Nomor 10, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/

Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan AES Nasution Nomor 16 Rt 18 Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin vide Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 484 Tahun 2007 ;
2. Bahwa, Penggugat memperoleh tanah dan rumah tersebut dengan cara membeli dari para ahli waris almarhum Go Tie Liong (kakek

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1564 K/Pdt/2011



Penggugat dan Tergugat) yang berjumlah 12 (dua belas) orang, sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan seluruh uang tersebut telah dibagikan rata kepada semua ahli waris, selanjutnya seluruh biaya balik nama Sertifikat dan Perpanjangan HGB Nomor 484 Tahun 2007 yang akan berakhir tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat ;

3. Bahwa, pada tahun 2005 Penggugat pindah rumah kealamat yang sekarang ini dan sejak itu pula karena pertimbangan sangat disayangkan kalau tanah dan rumah tersebut kosong, maka Penggugat menyuruh Tergugat untuk menempati tanah dan rumah tersebut sambil berusaha bengkel mobil yang merupakan usaha kerja sama Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, pada tahun 2008 setelah Penggugat menyelesaikan pembayaran kepada seluruh ahli waris, maka Penggugat bermaksud untuk menempati serta memperbaiki kembali rumah tersebut, namun tanpa alasan yang jelas ternyata Tergugat tidak mau pergi mengosongkan tanah dan rumah dimaksud, dengan menolak menerima uang bagian yang telah disepakati dan telah dibagi rata kepada semua ahli waris maupun penggantinya;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat selain itu Tergugat sejak tahun 2005 hingga kini juga tidak pernah memberikan keuntungan dalam hal mengelola usaha bengkel tersebut Penggugat maupun saudara-saudara dan keluarga yang lainnya beberapa kali telah memperingatkan Tergugat, bahkan Penggugat juga sudah 2 (kali) memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah dan rumah dimaksud, namun tidak pernah ditanggapi sebagaimana mestinya ;
6. Bahwa, dengan telah disepakatinya penjualan Tanah dan rumah tersebut oleh seluruh ahli waris, dus telah beralihnya hak kepemilikannya kepada Penggugat, nyatalah secara hukum Tergugat tidak berhak lagi untuk menempati dan menduduki tanah dan rumah dimaksud. Karena itu perbuatan Tergugat yang menempati dan menduduki tanah dan rumah dengan tanpa hak tersebut, sudah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya. Karena Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut serta



menyerahkannya kepada Penggugat, seketika setelah putusan diucapkan ;

7. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menempati dan menduduki tanah dan rumah tersebut sejak beralihnya Hak Kepemilikannya kepada Penggugat, haruslah dihitung sebagai sewa dan Tergugat harus dihukum pula untuk membayar sewa dimaksud kepada Penggugat sejak bulan September 2008, sejak putusan dalam perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan, yang sebulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) selanjutnya Penggugat akan menitipkan hak Tergugat berupa bagian waris kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin (konsinyasi) ;
8. Bahwa, agar terjaminnya tuntutan Penggugat dan dapat terlaksananya isi putusan dalam perkara ini, maka adalah patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat seharinya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) bila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan ;
9. Bahwa, karena tuntutan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka mohon putusan dalam perkara ini bersifat serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat verzet, banding, maupun kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat kepada seluruh ahli waris Go Tie Liong yang berjumlah 12 (dua belas) orang maupun penggantinya adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan AES Nasution Nomor 16 Rt 18 Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin vide Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 484 Tahun 2007 ;
4. Menyatakan, bahwa sejak beralihnya hak kepemilikan tanah dan rumah yang terletak di Jalan AES Nasution Nomor 16 Rt 18 Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin vide Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 484 Tahun 2007 tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat tidak berhak lagi menempati tanah dan rumah tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1564 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan tergugat menempati dan menduduki tanah dan rumah dengan tanpa hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengambil uang konsinyasi yang merupakan bagian/haknya selaku ahli waris di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat atas penguasaan yang tidak berhak atas tanah dan rumah tersebut diatas sejak bulan September 2008 yang perbulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari, setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat verzet, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna karena tidak menyebutkan siapa-siapa nama 12 orang yang sebagai ahli warisnya dan sebagai contoh salah satu ahli waris, yaitu Sinawati (ibu dari Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia maka kedudukan hak atas warisnya jatuh pada anaknya yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu :
 1. Yani ;
 2. Indra Surjani ;
 3. Rahardja ;
 4. Dharma Hadi ;
 5. Lisda Surjani ;
 6. Hendranata ;



7. Rostiana Herawati ;

Jadi harus jelas siapa nama ahliwarisnya yang berjumlah 12 (duabelas) orang dan yang mana telah meninggal dan yang masih hidup haruslah disebutkan secara jelas apabila ada yang meninggal, maka siapa yang menggantikan kedudukan hak atas waris tersebut secara Hukum dan kenyataannya salah satu dari ahli waris tersebut yang bernama Sinawati (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia maka secara hukum anak dari almarhum SINAWATI harus turut serta tanda tangan sebagai ahli waris dan Tergugat tidak pernah sama sekali tanda tangan, maka jelas jual beli yang dimaksud cacat hukum ;

2. Bahwa, apabila dalam jual beli tanah dan rumah warisan tersebut 1 (satu) orang ahli waris tidak menyetujui dan tidak memberikan tanda tangan untuk menjual tanah warisan itu, maka secara jelas, nyata dan terang jual beli tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum maka tidaklah berlebihan bila gugatan Penggugat ini kabur (*obscuur libel*) apalagi gugatan ini juga dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat adalah tidak jelas, tidak sempurna, karena sama sekali tidak menjelaskan secara lengkap dan terinci siapa-siapa ahli waris yang ada serta kaitannya atau hubungannya dengan Tergugat dan secara fakta dan realita dilapangan ahli waris yang berjumlah 12 (dua belas) orang itu sudah ada yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup ;

Bahwa, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Bjm., tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.404.000,00 (empat ratus empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Bjm., tanggal 30 Maret 2010 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.BJM., tanggal 2 September 2010 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1564 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 44/PDT/2009/PT.BJM., jo. Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 20 Oktober 2010 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 26 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor Nomor 44/ Pdt/2010/PT.Bjm., tanggal 2 September 2010 di dalam perkara *a quo* yang secara nyata mengandung kekeliruan/kesalahan didalam penerapan hukumnya dan atau melanggar hukum yang berlaku dan hal ini terlihat seperti yang diuraikan di bawah ini :
 - Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangannya (halaman 9) menyatakan bukti P-1, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484 atas nama Dharma Hadi Tjitra Rukmana Termohon Kasasi adalah akta otentik, maka segala apa yang tercantum didalamnya harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa apa yang dianggap benar itu ternyata tidaklah benar adalah sangat keliru dan tidak beralasan karena telah menjadi fakta hukum di persidangan, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484 atas nama Dharma Hadi Tjitra Rukmana Termohon Kasasi cacat hukum karena Termohon Kasasi dalam melakukan balik nama hak guna bangunan tersebut tanpa melalui musyawarah keluarga yang notabene Termohon Kasasi adalah adik kandung dari Pemohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangannya (halaman 9) menyatakan dalam putusan ini, bahwa bukti T-1, yaitu kutipan akta kematian atas nama Sinawaty Gunananda alias Betsy yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan oleh Pemohon Kasasi menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak dapat membuktikan ketidakabsahan bukti P-1, sebab bukti T-1 diajukan oleh Pemohon Kasasi guna membuktikan tidak sahnya bukti P-2 tentang adanya persetujuan penjualan rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Nomor 484 ex. Nomor 82, adalah keliru karena justru bukti T-1, yaitu kutipan akta kematian atas nama Sinawaty Gunananda alias Betsy merupakan suatu fakta dan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484 tersebut cacat hukum, karena timbulnya sertifikat hak bangunan atas nama Termohon kasasi didasari atas persetujuan para ahli waris, yaitu sesuai dengan bukti P-2, yang mana dalam surat persetujuan penjualan rumah tertanggal 25 September 2008 yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484, ada persetujuan tanda tangan atas nama Sinawaty Gunananda alias Betsy yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang jelas sudah meninggal dunia pada tahun 1994, tidak mungkin orang yang telah meninggal dunia dapat menandatangani surat tersebut di samping itu juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Hendrihamin dan keterangan Saksi Sugianto di depan Majelis Hakim pada tanggal 16 Februari 2010 yang menyatakan bahwa benar Sinawaty Gunananda alias Betsy telah meninggal dunia pada tahun 1994, sehingga ada kegagalan apabila dalam Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 25 September 2008 dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Sinawaty Gunananda alias Betsy ;
- Bahwa, Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tanah tempat dimana rumah itu berdiri adalah kepunyaan Termohon Kasasi sangat tidak mencerminkan rasa keadilan karena adanya kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh Termohon Kasasi cacat hukum karena kesepakatan jual beli tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu bahwa kesepakatan jual beli didasari dengan adanya Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 25 September 2008 dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Sinawaty Gunananda alias Betsy, dimana secara nyata jelas, dan terang Sinawaty Gunananda alias Betsy telah meninggal dunia pada tahun 1994, sungguh tidak mungkin seorang yang telah meninggal dunia dapat menandatangani surat persetujuan ahli tersebut ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1564 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pembuktian perdata memang kebenaran formil lebih diutamakan sebagai pedoman hakim untuk memutuskan suatu perkara perdata, tetapi hakim juga harus melihat kepada kebenaran-kebenaran materiel yang merupakan fakta-fakta sehingga kebenaran formil tersebut muncul, seperti halnya dengan perkara *a quo* telah jelas nyata dan terang lahirnya sertifikat Hak guna bangunan atas nama Termohon Kasasi, itu berdasarkan jual beli dengan surat persetujuan ahli waris yang ditandatangani salah satunya oleh Sinawaty Gunananda alias Betsy tertanggal 25 September 2008 yang telah meninggal dunia tahun 1994, dari fakta tersebut patut lah dinilai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484 cacat hukum karena surat persetujuan ahli waris tertanggal 25 September 2008 prinsip- prinsip syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi yang mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut ;
- Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyatakan sertifikat hak guna bangunan tersebut merupakan akta otentik yang mana segala isi didalam akta tersebut harus dianggap benar, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan,dari penjelasan diatas telah jelas nyata dan terang, hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484 atas nama Termohon Kasasi, adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa, keberatan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, karena ahli waris lainnya (dari pihak Tergugat) telah mengambil uang ganti rugi yang telah di-*konsignatie*-kan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin atau dapat juga dikatakan, para ahli waris Go Tie Liong sudah menerima pembayaran (bagian) dari Penggugat/Termohon Kasasi atas pembayaran terhadap pembelian harta peninggalan Go Tie Liong oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.BJM., tanggal 2 September 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu Putusan Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Bjm., tanggal 30 Maret 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Penadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RAHARDJA TJITRA RUKMANA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHARDJA TJITRA RUKMANA.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2012** oleh **I MADE TARA, SH.,**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1564 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.,** dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,

ttd.

Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA

ttd.

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

I MADE TARA,

SH

Ongkos Permohonan Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00

J u m l a h Rp. 500.000,00

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, SH.,

MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)